

EFEKTIVITAS TATA KELOLA WAKAF NAZIR ORGANISASI
(Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
Kecamatan Siman Ponorogo)

Ni'matul Fauziyyah^{1*} Khairil Umami^{2*}

^{1,2} Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nikmathul9@gmail.com

²Email: khairilumami@iainponorogo.ac.id

DOI:-		
Received: 2-8-2021	Revised: 17-8-2021	Approved: 30-8-2021

Abstract: *This study aims to determine the effectiveness of the duties and authorities of the nazir organization in MWC NU Siman Ponorogo District in the management, maintenance and utilization of mosque and prayer room waqf in Siman Ponorogo District in terms of the Perspective of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. The type of research conducted by the author is field research using qualitative methods. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. This research found that: 1) Nazir's organization in MWC NU, Siman District, Ponorogo Regency has effectively carried out his duties as stated in Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, but in terms of supervision, there are still shortcomings. 2) The authority of Nazir organization in MWC NU Siman District in the management, maintenance and utilization of mosque and prayer room waqf in Mangunsuman Village according to Law no. 41 of 2004 concerning Waqf has so far been appropriate, namely in carrying out its duties and authorities in collaboration with the NU Branch, the takmir of the mosque waqf and the takmir of the musala waqf of Mangunsuman Village.*

Keywords: *Effectiveness, Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, Nazir of the NU MWC Organization.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas dan kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala di Kecamatan Siman Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: 1) Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi dalam hal pengawasan masih terdapat kekurangan. 2) Kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang*

Wakaf selama ini sudah sesuai, yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bekerjasama dengan Ranting NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman.

Kata kunci: Efektivitas, UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazir Organisasi MWC NU.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).¹

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan menyebar sehingga jumlah masjid dan musala sangat banyak. Kuatnya wakaf untuk surau, masjid, pemakaman dan pesantren sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam kepada masyarakat. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.²

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan

¹ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional," n.d., 143.

² Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia," *Badan Wakaf Indonesia*, 2008, <https://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/>.

investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.³

Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya administrasi wakaf secara rinci. Dan hal ini tentunya melibatkan peran nazir yang sangat besar. Apalagi dalam pengelolaan wakaf, nazir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf bergantung pada keprofesionalan nazir. Dengan kata lain, nazir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki wakif.⁴

Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.⁵

Menyadari betapa pentingnya permasalahan wakaf di Indonesia, di bentuklah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai wakaf, khususnya yang mencakup peran nazir. Menurut ketentuan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9, bahwa nazir bisa berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum.⁶

Di Ponorogo khususnya di Kecamatan Siman terdapat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman. Dalam hal ini selanjutnya peneliti singkat dengan MWC NU yang menjadi nazir dalam perwakafan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan

³ Fachrodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)," *Ahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1712>.

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 39.

⁵ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf" 1, no. 2 (2014): 213.

⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 48.

Siman memiliki 6 aset harta benda wakaf berupa 4 masjid dan 2 musala yang keseluruhannya sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf.⁷

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Damio Badruddin selaku Wakil rais Syuriyah sekaligus ketua Nazir organisasi mengatakan bahwa struktur Nazir organisasi ada 3 orang yaitu Ketua Damio Badruddin, sekretaris Tohirin dan bendahara Purnomo. Fungsi dari diadakannya Nazir organisasi ini adalah untuk menyelamatkan aset tanah wakaf Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Kecamatan Siman. Tugasnya adalah menghimpun, mengurus dan mengelola tanah serta bangunan yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama.⁸ Kemudian terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan diserahkan kepada lingkungan masing-masing lokasi tanah wakaf dengan cara menyerahkannya kepada Ranting NU Kelurahan Mangunsuman, kemudian Ranting NU Kelurahan Mangunsuman bekerjasama dengan takmir musala dan masjid yang diwakafkan.

Terkait topik nazir wakaf ini, terdapat banyak kajian yang telah dilakukan. Sebut saja misalnya, penelitian Moh. Taufiq Hidayat,⁹ Akhida Nafis Kurtubi¹⁰ dan Ahmad Subhan,¹¹ yang membahas pada pemahaman nazir terhadap syarat nazir, pengadministrasian, hak dan kewajiban nazir dan konsep tata kelola perwakafan yang diterapkan nazir perseorangan maupun nazir lembaga. Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini mengisis celah kekosongan kajian dengan mengambil fokus berkaitan dengan efektivitas tugas dan kewenangan nazir organisasi berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana Efektivitas Tugas Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Kedua*, bagaimana Kewenangan Nazir Organisasi di

⁷ Muchtarrom Syahid, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 20 Desember 2020.

⁸ Damio Badruddin, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 21 Desember 2020.

⁹ Moh. Taufiq Hidayat, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo," *Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2019.

¹⁰ Akhida Nafis Kurtubi, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak," *Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2018.

¹¹ Ahmadsuhan, "Eksistensi Nadzir Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study Kasus Wakaf Di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Madiun)," *Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo*, 2018, n.d.

MWC NU Kecamatan Siman dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Wakaf Masjid dan Musala menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

KONSEP NAZIR WAKAF DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Nazir Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan).¹²

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

Nazir berasal dari kata kerja Bahasa Arab *nazhara* yang artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Nazir adalah *isim fa'il* dari kata *nazhara* yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan nazir wakaf atau biasa disebut nazir adalah orang yang bertugas untuk mengelola wakaf. Di Indonesia pengertian ini berkembang menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf.¹⁴

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁵

¹² Tika Widiastuti and et al, *Wakaf Amerta* (Surabaya: Airlangga University, 2019), 17.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia," n.d.

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9 juga menerangkan bahwa nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Perseorangan hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁶

Tugas-tugas nazir tertuang pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 meliputi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁷

¹⁶ Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

¹⁷ Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Bagian Kelima Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang tugas nazir sebagai berikut:

1. Nazir sebagaimana wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁸

Ditinjau dari aspek wewenang, nazir memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dan wakaf harus dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, dan hasilnya diberikan kepada orang yang berhak. Dalam ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan ketentuan pengelolaan dan pengembangan wakaf ditentukan dalam Pasal 42, yaitu: Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Kemudian pada Pasal 43 yaitu:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

B. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

¹⁸ Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁹

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Dengan demikian salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.²⁰

2. Petugas/penegak hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Namun, pada tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup

¹⁹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 2.

²⁰ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 151.

law enforcement, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.²¹

3. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon atau mesin komputer, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proposional. Jika peralatan tersebut sudah ada, maka faktor pemeliharaannya juga perlu diperhatikan. Karena pada kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum lengkap. Akibatnya peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.²²

4. Kesadaran masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.²³

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:

- a. Pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh hukum.²⁴
- b. Pemahaman hukum, bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 19.

²² Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," 152.

²³ Djaenab, 153.

²⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," 2014, 14.

mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya.

- c. Sikap hukum (*legal attitude*), Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁵
- d. Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).²⁶

EFEKTIVITAS TUGAS NAZIR ORGANISASI PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Efektivitas menunjukkan tingkatan dicapainya suatu tujuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.²⁷ Efektivitas ini selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya.²⁸ Dalam hal ini yang dibahas adalah efektivitas tugas nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Suatu tugas dikatakan efektif apabila nazir organisasi tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

²⁵ Noval Kasim, Karsadi Karsadi, and Syahbuddin Syahbuddin, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi," *SELAMI IPS* 12, no. 2 (February 1, 2020): 671, <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10856>.

²⁶ Miftahur Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-raniry)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017): 71, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.

²⁷ Hamami, *Perwakafan Tanah dalam politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), 110.

²⁸ Zahran R., "Studi Tentang Efektifitas Kenaziran Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Risalah* 3, no. 2 (2017): 221.

Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan, organisasi maupun kelembagaan (badan hukum).²⁹

Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nazir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Nazir diberikan suatu tanggung jawab langsung atas pengelolaan kemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah diamanatkan kepadanya. Oleh karena itu sebagai nazir harus memenuhi kualifikasi landasan sifat moral yaitu memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki etos yang tinggi dan tentunya profesional.³⁰

Nazir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta mempunyai komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazir wakaf dianggap profesional jika nazir melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya.³¹ Wakaf yang dikelola secara profesional, akan menjadi lembaga Islam potensial yang berguna dalam menyokong serta memperkokoh perekonomian umat.³²

Agar dapat menjadi nazir yang professional dalam melaksanakan perwakafan maka nazir juga harus mengetahui dan memahami tugas-tugasnya.

²⁹ Ali Khosim and Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

³⁰ R., "Studi Tentang Efektifitas Kenaziran Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 215.

³¹ Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (August 8, 2017): 75, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.

³² A Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya," *Li-Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 73, <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>.

Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf membahas tentang tugas *nazir* pada Pasal 11, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³³

Dari ke empat tugas tersebut terkait dengan pengawasan belum terlaksana. Dalam hal ini untuk mengetahui perkembangan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman tersebut maka nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman memerlukan pelaporan dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala. Akan tetapi dalam praktiknya tidak ada pelaporan sama sekali dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala kepada nazir organisasi di MWC NU. Sehingga nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman tidak mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman.

Masalah pengawasan ini timbul karena dalam pelaksanaan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya disini nazir organisasi di MWC NU tidak langsung terjun ke lapangan. Akan tetapi melalui beberapa perantara yakni melalui Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang diwakafkan. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya tenaga dan jarak lokasi kediaman para nazir yang berjauhan. Sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 56 PP.

Pengawasan secara komprehensif sangat penting dilakukan, karena wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam. Wakaf memiliki tata aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh: ketentuan tentang wakif yang mempunyai hak berkaitan dengan peruntukan dana wakaf. Kemudian ada ketentuan tentang nazir yang harus amanah serta profesional dalam mengelola

³³ Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

wakaf yang diterima. Perihal pengawasan ini harus diakomodasi dengan perangkat regulasi yang lengkap. Peraturan tersebut meliputi segala masalah yang terkait dengan wakaf. Karena tantangan berat bagi lembaga wakaf adalah menunjukkan profesionalitas dalam mengelola wakaf agar meningkatkan kepercayaan masyarakat.³⁴

Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis serta filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu; kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat.³⁵ Dari keempat faktor tersebut sudah efektif dan berfungsi dengan baik dalam nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto kesadaran hukum bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.³⁶

Dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto tersebut nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman telah memahami dan mengetahui UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga dapat dikatakan sudah mempunyai kesadaran hukum, karena sudah memenuhi keempat indikator mengenai tahapan-tahapan kesadaran hukum. Akan tetapi untuk tugas yang dilakukan oleh nazir organisasi MWC NU ada yang belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga dalam praktiknya sudah berjalan dengan baik dan salah satu tugasnya belum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

KEWENANGAN NAZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF MASJID DAN MUSALA MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam pelaksanaan tugas nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman tidak langsung terjun kelapangan untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman. Akan tetapi MWC NU Kecamatan

³⁴ Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia," 2020, 117.

³⁵ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," 151.

³⁶ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," 14.

Siman menyerahkan pelaksanaannya kepada kepada Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang diwakafkan. Ini dikarenakan ketiga nazir bertempat tinggal berjauhan maka di sini terdapat pembagian kewenangan antara nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dengan Ranting NU dan Takmir masjid atau musala.

Hal ini diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 45 ayat bahwa “dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.”³⁷

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³⁸ Kewenangan nazir dalam mengelola wakaf merupakan kekuasaan yang diberikan kepada nazir untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta pengawasan terhadap harta benda wakaf dalam pemanfaatannya sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Adapun kewenangan tersebut tidak terbatas pada tugas dan kewajiban akan tetapi nazir diberikan otoritas untuk dapat bertindak dan mengawasi wakaf tersebut.³⁹ Dengan ini nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman memiliki kewenangan atas Ranting NU dan Takmir masjid atau musala yang bertujuan agar memberikan manfaat dan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat.

Ditinjau dari aspek wewenang, nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dan wakaf harus dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, kemudian hasilnya diberikan kepada orang yang berhak. Seperti pada ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 43

³⁷ Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1813.

³⁹ Cut Endang Puspa Sari, “Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004),” n.d., 22.

ayat (1) bahwa “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sesuai dengan prinsip syariah”.⁴⁰

Sehingga nazir Organisasi MWC NU Kecamatan Siman dalam hal ini berwenang untuk menjaga amaliyah Ahlussunah Walja’maah dan memberikan petunjuk untuk melaksanakan penggunaannya sesuai dengan paham Ahlussunah Waljama’ah. Ini sesuai dengan tujuan dari wakaf merupakan ibadah maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.⁴¹

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa nazir organisasi MWC NU benar-benar menjalankan kewenangannya dengan baik dalam mengelola, memanfaatkan dan memelihara wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman dengan perantara Ranting NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman. Ini ditandai dengan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yang keseluruhannya adalah wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yang menjada amaliyah Ahlussunah Waljama’ah.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap kewenangan Ranting NU dalam pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman. Telah terlaksana, ini dibuktikan dengan jumlah wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yaitu ada 4 wakaf masjid dan 2 wakaf musala di Kelurahan Mangunsuman. Takmir masjid dan musala sebagai pelaksana tugas dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sebagian besar sudah berjalan dengan baik.

Wakaf masjid dan musala dalam hal ini merupakan wakaf konsumtif sehingga wakaf tersebut tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomi, namun justru memerlukan biaya untuk keberlangsungannya. Penghimpunan sumber dana wakaf ini dilakukan untuk biaya operasional wakaf masjid dan musala.

Dalam hal ini wakaf masjid dan musala penghimpunan sumber dananya ada yang mendapatkan bantuan dari luar negeri. Seperti pada wakaf masjid Darut

⁴⁰ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴¹ Anisa Fitria Utami and Munawar Ismail, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah),” *Universitas Brawijaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (n.d.): 5.

Taqwa yang mendapatkan bantuan dari Negara Arab ini disebabkan karena kebutuhan dana yang sangat besar. Kemudian ada juga dalam pendanaannya yang berasal dari infak masjid atau musala, swadaya masyarakat, toko-toko bangunan, kontraktor seperti pada masjid Aaly Sayyid, masjid Jami'atul Islamiyah Jembangan, Masjid Miftahul Jannah, musala Ash Shidiqi dan musala Bani Adam. Tanah wakaf dari ke 4 masjid dan 2 musala hanya terbatas sehingga hanya dijadikan masjid atau musala, tidak ada sisa tanah wakaf.

Pemeliharaan wakaf masjid dan musala disini adalah suatu usaha untuk mempertahankan kondisi fisik bangunan masjid, keindahan, kebersihan, ketertiban serta keamanan wakaf masjid dan musala. Dalam praktiknya terkait dengan pemeliharaan wakaf masjid dan musala, sebagian dilakukan secara gotong royong atau sukarela dari masyarakat, seperti pada masjid Miftahul Jannah dan musala Bani Adam. Dan sebagian mempekerjakan orang yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan seperti pada masjid Darut Taqwa, masjid Aaly Sayyid, masjid Jami'atul Islamiyah Jembangan dan musala Ash Shidiqi.

Sebagian dari wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman dalam pemanfaatannya selain untuk beribadah salat berjamaah 5 waktu ada yang pemanfaatannya sudah baik dan sudah berjalan, seperti pada masjid Darut Taqwa, masjid Aaly Sayyid, masjid Jami'atul Islamiyah Jembangan, dan musala Bani Adam. Ada juga yang masih belum berjalan dengan baik seperti masjid Miftahul Jannah dan musala Ash Shidiqi karena terkendala oleh kurangnya kontribusi masyarakat dan ada yang terkendala karena bangunannya belum selesai direnovasi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi dalam hal pengawasan masih banyak kekurangan. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana perkembangan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman dengan pelaporan dari Ranting NU dan takmir wakaf musala dan masjid kepada MWC NU belum ada. *Kedua*, bahwa kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan

pemanfaatan wakaf masjid dan musala menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selama ini sudah sesuai. Dengan cara bekerjasama dalam pelaksanaannya bersama Ranting NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadsubhan. "Eksistensi Nadzir Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study Kasus Wakaf Di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Madiun)." *Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018, n.d.*
- Baharuddin, A Zamakhsyari and Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya." *Li-Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 13. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 6.
- Fachrodin. "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)." *Ahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 15. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1712>.
- Fathurrahman Djamil. "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia," n.d.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan, Tholhah. "Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia." *Badan Wakaf Indonesia, 2008*. <https://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/>.
- Hidayat, Moh. Taufiq. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo." *Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019*.
- Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (August 8, 2017): 71. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf" 1, no. 2 (2014): 14.
- Kasim, Noval, Karsadi Karsadi, and Syahbuddin Syahbuddin. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi." *SELAMI IPS* 12, no. 2 (February 1, 2020): 258. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10856>.
- Khosim, Ali and Busro. "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 26. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

- Kurtubi, Akhida Nafis. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak." *Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2018.
- R., Zahran. "Studi Tentang Efektifitas Kenaziran Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Risalah* 3, no. 2 (2017): 20.
- Rifai, Farid. "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia," 2020, 11.
- Rifqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-raniry)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," 2014, 25.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajwali Press, 2015.
- Sari, Cut Endang Puspa. "Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004)," n.d.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional," n.d., 18.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 16.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Utami, Anisa Fitria and Munawar Ismail. "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)." *Universitas Brawijaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (n.d.): 16.
- Widiastuti, Tika, and et al. *Wakaf Amerta*. Surabaya: Airlangga University, 2019.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).